



LAN *Commentaries* adalah *Platform* di mana para analis kebijakan, widyaiswara, peneliti, akademisi, fungsional tertentu, dan ASN lainnya dapat mempresentasikan analisis mereka tentang berbagai isu strategis yang menarik, mulai dari ekonomi, politik/pemerintahan dalam negeri, administrasi negara, manajemen ASN hingga urusan regional. analisis yang disajikan dalam LAN *Commentaries* mewakili pandangan penulis dan bukan lembaga yang berafiliasi dengan mereka, ataupun Puslatbang PKASN LAN RI.

LAN Commentaries LPC-002-ID

21 Februari 2022

Ibukota Negara Pindah ke Nusantara, Indonesia Satu Zona Waktu

Guruh Muamar Khadafi

Analis Kebijakan Ahli Pertama, Puslatbang PKASN, LAN RI goeroeh.mkhadafi@gmail.com

Sejarah Zona Waktu di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang sangat luas dengan kurang lebih 17 ribu pulau yang terhampar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bentangan wilayah yang begitu luas tersebut menyebabkan adanya zona waktu di Indonesia. Saat ini kita mengetahui bersama bahwa Indonesia terdiri dari 3 zona waktu yang berbeda, yaitu WIB (Waktu Indonesia Barat), WIT (Waktu Indonesia Timur), dan WITA (Waktu Indonesia Tengah).

Dalam sejarahnya sejak zaman penjajahan Belanda, Perubahan zona waktu diwilayah Indonesia ini telah berubah sebanyak 9 kali, *Gouvernments Besluits¹* pada Januari 1908 ini mulai berlaku 1 Mei 1908 menentukan waktu Jawa Tengah sebagai waktu mintakad (zona waktu) di GMT+7:12. Perubahan zona waktu Indonesia kedua terjadi pada Februari 1918 dimana Kota Padang berada di waktu GMT +6:33 dan Kota Balikpapan GMT +8:20.

⁻

Gouvernments Besluits adalah keputusan pemerintah Hindia Belanda

Pada tahun 1924, *Hoofden van Gewestelijk Bestuur in de Buitengewestan* ² melakukan perubahan Waktu Jawa Tengah menjadi GMT+7:20. Hal ini berpengaruh pada kota-kota di sekitarnya seperti Bali dan Lombok GMT+7:42. Sementara Makassar menjadi GMT+7:58 menit, Tapanuli GMT +6:35 menit, Padang GMT +7:13. Pada Tahun 1932 Belanda kembali melakukan perubahan zona waktu yang keempat kalinya dengan cara membagi enam zona waktu untuk Kepulauan Indonesia, dengan selisih masing-masing zona waktu sebanyak 30 menit. Pada saat pendudukan Jepang tahun 1942, terdapat ketentuan mengenai perubahan zona waktu kelima di wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan demi efektivitas operasi militer, waktu Indonesia ditentukan mengikuti waktu Tokyo (GMT+9) sehingga waktu Jawa diajukan 1:30 (GMT +7:30) dari waktu saat itu.

Perubahan zona waktu yang keenam di Wilayah Indonesia kembali terjadi pada 10 Desember 1947 oleh Pemerintah Kolonial. Zona Waktu Indonesia dibagi tiga, yaitu GMT +7 untuk bujur tolok 105 derajat, GMT +8 untuk bujur tolok 120 derajat, dan GMT +9 untuk bujur tolok 135 derajat. Pada 1 Mei 1950, Presiden RI mengubah kembali zona waktu untuk ketujuh kali, perubahan yang dilakukan sesuai dengan Keputusan Gubernur Jenderal tertanggal 27 Juli 1932 yang sebelumnya ada enam zona waktu. Namun demikian untuk Papua yang semula GMT +9, menjadi GMT +9:30.

Perubahan yang kedelapan terjadi pada tahun 1963, pasca Irian Barat berhasil direbut kembali. Presiden RI memutuskan tiga zona waktu yang sama dengan zona pada 10 Desember 1947. Hal ini tercantum dalam Keputusan Presiden RI Nomor 243 Tahun 1963 yang berlaku pada 1 Januari 1964. Beberapa prinsip yang mendasari dari proses pembagian zona waktu di Wilayah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI, antara lain: bentuk peraturannya dibuat sesederhana mungkin sehingga dapat dimengerti perbedaan waktu matahari tidak terlalu besar dengan waktu tolok terutama pada daerah-daerah besar. Jangan sampai batas wilayah tersebut membelah sebuah provinsi ataupun pulau. Selain itu dalam menentukan zona waktu pada saat itu pemerintah memperhatikan faktor-faktor penting lainnya seperti politik, ekonomi, agama, kegiatan masyarakat, lalu-lintas, sosio-psikologis, perkembangan pembangunan, kepadatan penduduk, dan lainnya.

Terakhir, perubahan zona kesembilan ini terjadi pada 1987. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ekonomi dan pariwisata mulai diperhitungkan. Pada saat itu, wisatawan yang datang ke Bali mulai selalu berhitung soal waktu. Perbedaan waktu dua jam menyebabkan para wisatawan Jepang dan Australia lebih awal meninggalkan Bali supaya tidak larut malam ketika sampai di negara asalnya Selanjutnya, garis zona waktu di Bali diubah menjadi WITA sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 41/1987. Berdasarkan KepPres tersebut Indonesia dibagi menjadi 3 zona waktu yang terdiri dari :

- 1. Waktu Indonesia Barat GMT +7, meliputi : Seluruh Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera; Seluruh Propinsi Daerah Tingkat I Jawa dan Madura; Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat; dan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- 2. Waktu Indonesia Tengah GMT +8, meliputi : Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur; Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan; Propinsi Daerah Tingkat I Bali; Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat; Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur; Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur; dan Seluruh Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi.

-

² Hoofden van Gewestelijk Bestuur in de Buitengewestan Merupakan Kepala Daerah di Luar Belanda.

3. Waktu Indonesia Timur GMT+8, meliputi : Propinsi Daerah Tingkat I Maluku; dan Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya.

Menimbang Perbedaan Zona Waktu

Perbedaan zona waktu memang bisa menimbulkan kerugian ekonomi. Salah satu contoh daerah yang terkena dampak adalah Batam. Setiap tahun harus kehilangan potensi Rp 100 miliar dari transaksi hotel karena turis asal Singapura harus pulang lebih awal akibat perbedaan waktu satu jam dengan Batam, Indonesia. Tidak hanya Batam, tetapi Bali juga juga mengalami kerugian ekonomi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bali berpindah zona waktu dari WIB dan masuk ke WITA pada 1987. Hal ini membawa dampak positif karena turis asal Australia dan Jepang menambah waktu menginapnya di Bali.

Sementara itu menurut Imam Prasojo³, masalah utama dengan pembagian tiga zona waktu adalah ketika dikaitkan dengan ketimpangan, bagaimana Indonesia bagian timur bisa mengejar ketimpangan jika mau berhubungan dengan pusat pemerintahan, ekonomi dan pendidikan yang di bagian barat tidak terhubung. Contoh paling sederhana adalah hubungan antar kantor di Indonesia bagian timur dengan Indonesia bagian barat. Ketika kantor di Indonesia bagian timur sudah buka pada pukul 08.00 WIT, maka kantor di Indonesia bagian barat belum buka. Artinya, jika ingin menghubungi kantor di Indonesia bagian barat, kantor di Indonesia bagian timur harus menunggu selama dua jam. Selain itu, ketika kantor di Indonesia bagian barat butuh menghubungi kantor di Indonesia bagian timur pukul 10.00 WIB, maka kantor di Indonesia bagian timur sedang beristirahat. Jika tidak salah hitung, dari 8 jam kerja, kalau Indonesia timur mau berhubungan dengan Indonesia bagian barat, hanya dapat dilakukan selama dua jam.

Selain persoalan sosial tersebut diatas, secara ekonomi pun Indonesia cukup dirugikan dengan adanya perbedaan zona waktu ini. Jika dilihat bahwa beberapa negara tetangga baik di ASIA maupun ASEAN lebih banyak yang berada pada zona Waktu GMT +8 atau sama dengan Zona WITA, seperti Australia, Brunei, Republik Rakyat Tiongkok, Hong Kong dan Macau SAR, Republik Tiongkok (Taiwan), Mongolia (sebagian besar), Filipina, Rusia, dan Singapura.

Berdasarkan permasalahan sosial dan ekonomi yang timbul akibat perbedaan zona waktu tersebut, maka wacana untuk penyatuan zona waktu bisa mulai dipikirkan kembali. Sebagai *Benchmark* Singapura dan Malaysia yang 80% penduduknya ada di Semenanjung Malaysia jika berdasarkan letak geografis berada di GMT+7 atas dasar alasan ekonomi memilih GMT+8, secara bisnis kedua negara tersebut beraktivitas satu jam lebih cepat dibanding Indonesia (WIB). Pengaturan zona waktu ini juga telah dilakukan sejumlah negara seperti Rusia yang tengah mengubah 11 zona waktu menjadi 9 zona. Bahkan, sekarang ini sedang menyiapkan langkah menuju 4 zona. Begitu pula dengan China yang telah menetapkan satu zona waktu sejak tahun 1949.

IbukotaNegara Baru, Satu Zona Waktu

Setelah diundangkannya UU Ibukota Negara pada pertengahan bulan Januari 2022 yang lalu, Hal tersebut menjadi sebuah kepastian hukum dalam rangka perpindahan Ibukotanegara dari

³ Artikel Penyatuan Zona Waktu Bisa Perbaiki Masalah Sosial dan Ekonomi, Begini Penjelasan Pakar, https://jabar.tribunnews.com/2018/10/28/penyatuan-zona-waktu-bisa-perbaiki-masalah-sosial-dan-ekonomi-begini-penjelasan-pakar. Penulis: Theofilus Richard | Editor: Ichsan

Jakarta ke Nusantara. Disamping pro dan kontra pemindahan Ibukotaini, banyak hal menarik yang muncul di dalamnya. Mulai dari pemberian nama Nusantara yang diberikan untuk IbukotaNegara, konsep pembangunan yang akan mengedepankan lingkungan dengan konsep *green city*, sebagai salah satu upaya pemerataan pembangunan dan juga penentuan Kepala Otorita yang setara dengan Menteri, dimana Kepala Otorita tersebut akan dipilih dan dihentikan serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI.

Hal-hal tersebut sudah ramai dibicarakan beberapa waktu terakhir ini, namun demikian ada hal menarik yang layak untuk dipertimbangkan oleh pemerintah dalam rangka mendukung pemindahan Ibukotanegara ke Nusantara ini yaitu penerapan zona waktu. Seperti kita ketahui walau di Indonesia pembagian zona waktu dibagi tiga seperti waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah dan waktu Indonesia bagian timur. Walaupun dibagi 3 zona waktu namun demikian yang menjadi patokan tetap waktu Indonesia Barat, lebih tepatnya lagi GMT +7 dimana posisi Jakarta sebagai Ibukota Negara sekaligus juga pusat bisnis saat ini, secara tidak langsung menjadikan zona tersebut sebagai patokan zona lainnya.

Dengan rencana pindahnya Ibukota Negara ke wilayah Kalimantan Timur yang berada di zona waktu Indonesia bagian tengah atau GMT+8, hal ini menjadi peluang bagi pemerintah untuk mewujudkan wacana yang sempat ramai di tahun 2012. Berdasarkan letak Ibukota Negara tersebut, maka mendorong penyesuaian patokan yang semula di Jakarta GMT+7 menjadi berpatok kepada Ibukota Negara Nusantara GMT +8.

Apabila kondisinya demikian maka akan menjadi lebih menguntungkan bagi Indonesia untuk melakukan perubahan dari tiga menjadi satu zona waktu saja dengan berpatokan kepada GMT +8. Hal tersebut juga tidak akan terlalu mengganggu aktivitas, malah berpotensi untuk menjadikan negara ini lebih produktif, sebagai gambaran ketika Indonesia berpatokan dengan GMT+7 ada 190 juta orang yang dapat bekerja secara bersamaan. Namun ketika diubah menjadi berpatokan pada GMT+8 maka akan ada lebih dari 200 juta orang yang dapat bekerja secara bersamaan.

Hal ini juga akan membuat Indonesia menjadi lebih satu, memperkokoh persatuan dan kolaborasi antar anak bangsa menjadi lebih optimal, mengatasi ketimpangan antara Indonesia bagian barat dan bagian timur, serta peluang investasi pun akan menjadi lebih terbuka karena GMT+ 8 akan sama dengan aktivitas ekonomi di Singapura, Tiongkok, Hong Kong dan Australia.

Puslatbang PKASN LAN, Jl. Kiara Payung km. 4,7 Bumi Perkemahan Jatinangor Sumedang, Jawa Barat Tel: (62-22) 7790048, 7782041 Fax. (62-22) 7790055, 7790044 | bandung.lan.go.id

LAN Commentaries Editors
Utari | Sulistianingsih